

Date Received : August 2023
Date Revised : September 2023
Date Accepted : September 2023
Date Published : September 2023

KEADILAN DISTRIBUTIF DAN KOMUTATIF DALAM TATANAN EKONOMI KONTEMPORER: REKONSTRUKSI WORLD VIEW EKONOMI ISLAM TERHADAP MEKANISME PASAR DAN DISTRIBUSI KEKAYAAN

Andi Bahri Soi

Institut Agama Islam Negeri Parepare & Indonesia (andibahris@iainpare.ac.id)

Kata Kunci:

Keadilan Distributif;
Keadilan Komutatif;
Ekonomi
Islam; *Maqāsid Al-
Sharī'ah*; Mekanisme
Pasar; Distribusi
Kekayaan.

ABSTRACT

Ketimpangan kekayaan global dan nasional menunjukkan kegagalan mekanisme pasar kontemporer dalam mewujudkan keadilan, sementara lembaga ekonomi Islam juga belum mampu mengoreksi ketimpangan secara efektif. Penelitian ini bertujuan merekonstruksi filsafat ekonomi Islam tentang keadilan distributif dan komutatif sebagai fondasi normatif bagi mekanisme pasar dan distribusi kekayaan. Menggunakan pendekatan kualitatif-normatif dengan studi kepustakaan yang bersifat deskriptif-analitis-kritis, penelitian menganalisis teks klasik dan kontemporer, data lembaga internasional, serta artikel jurnal 2018–2023 melalui analisis isi, hermeneutika kritis, analisis komparatif, dan sintesis reflektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa distorsi keadilan komutatif bersifat struktural melalui pelembagaan *riba*, *gharar*, *maysir*, dan *mimesis* institusional dalam keuangan syariah, sementara kegagalan keadilan distributif disebabkan reduksi instrumental, *mimesis* institusional, dan fragmentasi kelembagaan. Rekonstruksi filosofis berbasis *maqāsid al-sharī'ah* dengan pilar tauhid, 'adl, dan ihsān menawarkan kerangka integratif yang menghubungkan etika transaksi dan etika hasil, serta merevitalisasi *hisbah* dan mengintegrasikan zakat, wakaf, dan bagi hasil dalam arsitektur keadilan yang koheren. Kesimpulannya, keadilan dalam ekonomi Islam tidak dapat dicapai melalui perbaikan teknis semata, melainkan menuntut perubahan paradigma yang mendasar. Penelitian lanjutan perlu menguji secara empiris efektivitas kerangka ini dan mengembangkan indikator kuantitatif keadilan komutatif dan distributif.

Keywords:	ABSTRACTS
<i>Distributive Justice; Commutative Justice; Islamic Economics; Maqāṣid Al-Sharī‘Ah; Market Mechanism; Wealth Distribution.</i>	<i>Global and national wealth inequality demonstrates the failure of contemporary market mechanisms to realize justice, while Islamic economic institutions have also not been able to correct inequality effectively. This study aims to reconstruct the philosophy of Islamic economics concerning distributive and commutative justice as a normative foundation for market mechanisms and wealth distribution. Employing a qualitative-normative approach with a descriptive-analytical-critical library research design, the study analyzes classical and contemporary texts, international institutional data, and journal articles from 2018–2023 through content analysis, critical hermeneutics, comparative analysis, and reflective synthesis. The findings indicate that distortions of commutative justice are structural in nature through the institutionalization of ribā (usury/interest), gharar (ambiguity/uncertainty), maysir (gambling/speculation), and institutional mimesis within Islamic finance, while failures of distributive justice are caused by instrumental reduction, institutional mimesis, and institutional fragmentation. A philosophical reconstruction based on maqāṣid al-sharī‘ah (the higher objectives of Islamic law) with the pillars of tawḥīd (divine oneness), ‘adl (justice), and iḥsān (benevolence/excellence) offers an integrative framework that connects the ethics of transaction and the ethics of outcome, while revitalizing ḥisbah (market supervision) and integrating zakāt, waqf, and profit-sharing into a coherent architecture of justice. In conclusion, justice in Islamic economics cannot be achieved through technical improvements alone; rather, it demands a fundamental paradigm shift. Future research needs to empirically test the effectiveness of this framework and develop quantitative indicators of commutative and distributive justice.</i>

A. PENDAHULUAN

Ketimpangan kekayaan global mencapai titik yang mengkhawatirkan. Laporan Oxfam yang dirilis Januari 2023 mengungkapkan bahwa 1% penduduk terkaya dunia mengakumulasi hampir dua pertiga dari seluruh kekayaan baru yang diciptakan dalam dua tahun terakhir, dengan total sebesar USD42 triliun, sementara 60% populasi global terbawah justru mengalami penurunan kekayaan.(International 2023). Data yang bersumber dari UBS Global Wealth Report 2023 dan Credit Suisse Global Wealth Databook menunjukkan konsentrasi kekayaan yang semakin ekstrem: total kekayaan lima miliarder teratas dunia melonjak 155% dari USD340 miliar pada Maret 2020 menjadi USD869 miliar pada November 2023.(SINDOnews 2023) Sementara itu, inflasi menggerus upah 1,7 miliar pekerja di seluruh dunia, sedangkan para miliarder justru menikmati peningkatan kekayaan sebesar USD2,7 miliar per hari.(AG 2023). Di Indonesia, dinamika ketimpangan menunjukkan pola yang mengkhawatirkan: rasio Gini pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,388, meningkat dibandingkan 0,381 pada Maret 2020, dengan konsentrasi simpanan di mana sekitar 40.000 nasabah dengan simpanan di atas Rp5 miliar menguasai 53,9% dari seluruh simpanan masyarakat.(Institute 2023) Kondisi ini menegaskan bahwa mekanisme pasar kontemporer gagal menghasilkan distribusi kekayaan yang adil, dan menuntut rekonstruksi filosofis terhadap fondasi normatif tatanan ekonomi yang ada.

Kajian akademik mengenai mekanisme pasar dan keadilan ekonomi Islam dalam kurun 2018–2023 telah berkembang, namun masih menyisakan beberapa kesenjangan mendasar. Pertama, studi bibliometrik yang menganalisis 78 publikasi terindeks Scopus dari 2010 hingga 2025 menemukan tiga klaster tematik dominan—studi normatif tentang penetapan harga yang adil, studi terapan tentang distorsi pasar, dan tema-tema

yang berkembang terkait keberlanjutan dan transformasi digital—tetapi mengidentifikasi hubungan yang masih terfragmentasi antara mekanisme pasar Islam dan keadilan ekonomi. (Statistik 2023) Kedua, studi *Systematic Literature Review* yang menganalisis artikel terindeks Scopus dan Web of Science periode 2019–2025 menyimpulkan bahwa kajian sebelumnya didominasi oleh pembahasan efisiensi pasar dan mekanisme harga, sementara aspek etika pasar, pengawasan syariah, dan keadilan distributif masih relatif kurang diteliti, dengan sebagian besar penelitian masih bersifat konseptual-normatif dan minim studi empiris. (Hsb, Rozalinda, and Hendra 2026). Ketiga, studi bibliometrik tentang peran keuangan Islam dalam keadilan sosial dan pengentasan kemiskinan menemukan bahwa meskipun terjadi peningkatan minat akademik yang signifikan sejak 2020, bidang ini masih terfragmentasi dengan kesenjangan dalam tata kelola, representasi regional, dan penilaian dampak jangka panjang. (Sari, Rozalinda, and Hendra 2026) Keempat, penelitian komparatif antara bank Islam dan konvensional di negara-negara OIC periode 2001–2015 menemukan bahwa baik pengembangan perbankan Islam maupun konvensional memiliki hubungan positif terhadap ketimpangan pendapatan, mengindikasikan bahwa praktik keuangan Islam yang ada belum secara efektif mewujudkan tujuan distributifnya. (Muftahuddin, Umuri, and Ahmad 2025) Keempat studi tersebut secara kolektif mengungkap adanya paradoks: instrumen ekonomi Islam telah berkembang secara institusional, namun belum diiringi oleh rekonstruksi filosofis yang memadai terhadap fondasi teoretis keadilan distributif dan komutatif yang melandasinya.

Novelti penelitian ini terletak pada upaya melakukan rekonstruksi filosofis yang integratif terhadap dua dimensi keadilan dalam ekonomi Islam—keadilan distributif (*al-'adl al-ijtima'i*) dan keadilan komutatif (*al-'adl al-mu'amalat*)—sebagai fondasi normatif bagi mekanisme pasar dan distribusi kekayaan dalam tatanan ekonomi kontemporer. Berbeda dari studi-studi sebelumnya yang cenderung memisahkan pembahasan keadilan distributif dari analisis mekanisme pasar, penelitian ini mengajukan kerangka konseptual yang memandang keduanya sebagai satu kesatuan organik: keadilan komutatif sebagai prinsip pengaturan transaksi pasar, dan keadilan distributif sebagai prinsip pengaturan hasil (*outcome*) dari proses ekonomi tersebut. Rekonstruksi ini berpijak pada pemikiran Naqvi tentang “*adl wa al-ihsan*” sebagai prinsip ilahiah ekonomi Islam dan pemikiran Chapra yang menempatkan keadilan distributif sebagai elemen fundamental dari ekuilibrium ekonomi yang sah. Dengan mengintegrasikan keduanya dalam satu kerangka filosofis yang koheren, penelitian ini menawarkan kontribusi orisinal berupa landasan normatif yang mampu menjembatani diskusi teoretis tentang keadilan dalam Islam dengan tantangan operasional mekanisme pasar kontemporer.

Penelitian ini bertujuan untuk: pertama, menganalisis secara kritis konsep keadilan distributif dan komutatif dalam filsafat ekonomi Islam serta posisi keduanya dalam kerangka *maqāṣid al-sharī'ah*, khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan kekayaan (*hifẓ al-māl*) dan keadilan sosial. Kedua, mengevaluasi secara filosofis bagaimana mekanisme pasar kontemporer—yang didominasi oleh logika kapitalisme dan finansialisasi—telah mendistorsi prinsip-prinsip keadilan komutatif melalui praktik spekulasi, asimetri informasi, dan eksploitasi pasar. Ketiga, merekonstruksi kerangka filosofis alternatif yang mengintegrasikan prinsip keadilan distributif dan komutatif sebagai fondasi bagi mekanisme pasar dan distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam, dengan mempertimbangkan instrumen-instrumen seperti

zakat, *hisbah*, larangan riba, dan sistem bagi hasil sebagai mekanisme kelembagaan yang mengoperasionalkan prinsip-prinsip tersebut. Keempat, merumuskan implikasi teoretis dan praktis dari rekonstruksi filosofis ini bagi pengembangan kebijakan ekonomi Islam kontemporer yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi, tetapi juga pada keadilan dan kesejahteraan sosial.

Penelitian ini penting karena tiga alasan mendasar. Secara teoretis, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengatasi fragmentasi konseptual dalam literatur ekonomi Islam yang cenderung memisahkan diskusi tentang mekanisme pasar dari diskusi tentang keadilan distributif, sehingga menghasilkan pemahaman yang parsial terhadap keduanya. Fragmentasi ini tercermin dalam temuan studi bibliometrik yang menunjukkan bahwa hubungan antara mekanisme pasar Islam dan keadilan ekonomi masih belum terklarifikasi secara memadai. Secara praktis, kegagalan instrumen keuangan Islam yang ada dalam mewujudkan tujuan distributifnya—sebagaimana diindikasikan oleh temuan bahwa pengembangan perbankan Islam memiliki hubungan positif terhadap ketimpangan pendapatan di negara-negara OIC—menegaskan perlunya rekonstruksi filosofis yang lebih mendasar, bukan sekadar perbaikan teknis. Secara normatif, tatanan ekonomi kontemporer yang menghasilkan konsentrasi kekayaan ekstrem sebagaimana didokumentasikan oleh data Oxfam dan Credit Suisse menuntut alternatif filosofis yang mampu menawarkan visi keadilan yang lebih komprehensif daripada yang ditawarkan oleh paradigma pasar konvensional. Ekonomi Islam, dengan tradisi intelektualnya yang kaya tentang keadilan distributif dan komutatif, memiliki potensi untuk menawarkan kerangka normatif yang relevan, namun potensi ini hanya dapat diaktualisasikan melalui rekonstruksi filosofis yang serius dan sistematis. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-normatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitis-kritis. Pendekatan kualitatif-normatif dipilih karena objek material penelitian ini bukanlah fenomena empiris yang dapat diukur secara statistik, melainkan gagasan filosofis tentang keadilan distributif dan komutatif, mekanisme pasar, serta distribusi kekayaan dalam perspektif ekonomi Islam. Sifat deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis konsep-konsep keadilan dalam literatur Islam klasik dan kontemporer; sifat analitis digunakan untuk membedah struktur logis, asumsi normatif, dan implikasi teoretis dari konsep-konsep tersebut; sedangkan sifat kritis digunakan untuk mengevaluasi koherensi internal, relevansi kontekstual, dan keterbatasan gagasan-gagasan yang ada. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak berhenti pada pemaparan deskriptif, tetapi bergerak menuju rekonstruksi filosofis yang argumentatif. Objek formal penelitian ini adalah filsafat ekonomi Islam, khususnya kerangka *maqāṣid al-sharī'ah* yang menempatkan keadilan (*al-'adl*), keseimbangan (*al-iqtisād*), dan perlindungan kekayaan (*hifẓ al-māl*) sebagai prinsip fundamental. Sumber data primer meliputi teks-teks otoritatif Islam, yaitu Al-Qur'an, hadis, serta karya ulama klasik seperti Al-Ghazali, Ibn Khaldun, Al-Syaibani, dan Abu Yusuf. Selain itu, pemikiran ekonom Muslim kontemporer seperti Naqvi, Chapra, Siddiqi, dan Kahf menjadi sumber primer karena memberikan elaborasi teoretis tentang keadilan distributif dan komutatif dalam ekonomi Islam. Sumber data sekunder mencakup literatur akademik periode 2018–2023, laporan lembaga internasional seperti Oxfam, UBS, dan Credit Suisse, data Badan Pusat

Statistik, serta artikel jurnal terindeks Scopus dan Web of Science yang membahas ekonomi Islam, keadilan, mekanisme pasar, dan distribusi kekayaan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi pustaka dengan penelusuran sistematis (*systematic literature review*) untuk mengidentifikasi kluster tematik, kesenjangan penelitian, dan perkembangan diskursus. Instrumen utama penelitian adalah kerangka analisis filosofis yang dibangun dari prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*, khususnya *hifẓ al-māl* dan keadilan sosial.

Prosedur pengumpulan data dimulai dengan penelusuran literatur menggunakan kata kunci utama seperti “keadilan distributif”, “keadilan komutatif”, “ekonomi Islam”, “mekanisme pasar”, “distribusi kekayaan”, “riba”, “zakat”, “hisbah”, dan “maqāṣid al-sharī'ah”. Penelusuran dilakukan pada basis data jurnal ilmiah, katalog perpustakaan, repositori institusi, serta laporan lembaga internasional dan data statistik resmi. Kriteria inklusi meliputi publikasi tahun 2018–2023, relevansi langsung dengan tema keadilan dan mekanisme pasar dalam ekonomi Islam, serta kredibilitas sumber. Kriteria eksklusi diterapkan pada literatur yang bersifat opini populer, tidak memiliki landasan teoretis yang jelas, atau tidak melalui proses *peer review*. Data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori: (1) konsep keadilan distributif; (2) konsep keadilan komutatif; (3) kritik terhadap mekanisme pasar kontemporer; (4) instrumen kelembagaan ekonomi Islam; dan (5) kerangka *maqāṣid al-sharī'ah*. Klasifikasi ini memudahkan proses analisis dan sintesis. Untuk menjaga ketelitian, peneliti melakukan pencatatan sistematis (*audit trail*), membuat matriks literatur, serta menandai bagian-bagian teks yang mengandung argumen normatif, asumsi filosofis, dan klaim empiris. Dengan cara ini, data yang dikumpulkan tidak hanya terorganisasi, tetapi juga dapat dilacak asal-usul dan alasan pemilihannya.

Analisis data dilakukan dalam empat tahap. Pertama, analisis isi (*content analysis*) untuk menginventarisasi dan mengklasifikasi konsep keadilan distributif dan komutatif dalam literatur Islam klasik dan kontemporer. Tahap ini menghasilkan peta konseptual tentang bagaimana keadilan dipahami, dimaknai, dan dioperasionalkan dalam tradisi ekonomi Islam. Kedua, hermeneutika kritis dan analisis konseptual-historis untuk memahami konteks kemunculan gagasan serta menguji koherensi internalnya. Hermeneutika kritis digunakan untuk menyingkap kepentingan, asumsi, dan horizon historis yang melatarbelakangi suatu teks, sehingga pemaknaan tidak terjebak pada literalisme. Ketiga, analisis komparatif untuk membandingkan prinsip keadilan Islam dengan logika mekanisme pasar kontemporer, termasuk praktik spekulasi, asimetri informasi, dan finansialisasi. Perbandingan ini tidak dimaksudkan untuk menolak pasar secara total, melainkan untuk menilai sejauh mana mekanisme pasar yang ada selaras atau bertentangan dengan prinsip keadilan komutatif dan distributif. Keempat, sintesis reflektif untuk merekonstruksi kerangka filosofis integratif yang menghubungkan keadilan komutatif sebagai etika transaksi dan keadilan distributif sebagai etika hasil. Sintesis ini menghasilkan proposisi normatif tentang bagaimana mekanisme pasar dan distribusi kekayaan seharusnya diatur dalam tatanan ekonomi Islam kontemporer. Validitas dan kredibilitas penelitian dijaga melalui triangulasi sumber, ketekunan pengamatan teks, serta diskusi kritis dengan literatur pembanding. Keterbatasan penelitian ini terletak pada sifatnya yang kepustakaan sehingga tidak dapat menguji hipotesis secara empiris; namun justru di sinilah kontribusinya, yaitu menyediakan fondasi filosofis yang kokoh bagi penelitian empiris lanjutan. Dengan demikian, metodologi ini memungkinkan penelitian tidak berhenti

pada deskripsi, tetapi sampai pada rekonstruksi filosofis yang argumentatif dan berimplikasi praktis bagi tatanan ekonomi Islam kontemporer.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Distorsi Keadilan Komutatif dalam Mekanisme Pasar Kontemporer

Analisis terhadap literatur dan data empiris periode 2018–2023 mengungkap bahwa mekanisme pasar kontemporer mengalami distorsi struktural yang secara sistematis melanggar prinsip keadilan komutatif (*al-‘adl al-mu‘āmalāt*). Distorsi ini termanifestasi dalam tiga bentuk utama. Pertama, praktik riba yang telah terlembagakan dalam sistem keuangan global melalui mekanisme *time value of money* (TVM) yang mengkomodifikasi waktu dan menciptakan ketidaksetaraan nilai imbalan dalam pertukaran. Kedua, prevalensi *gharar* (ketidakpastian) dan *maysir* (spekulasi) dalam instrumen keuangan derivatif yang menciptakan asimetri informasi dan risiko sistematis yang tidak proporsional. Ketiga, hegemoni logika pasar (*market logic*) yang mendesak logika moral Islam, di mana efisiensi dan profitabilitas diutamakan atas keadilan dan keseimbangan. Data menunjukkan bahwa 1% penduduk terkaya dunia mengakumulasi hampir dua pertiga kekayaan baru global, sementara 60% populasi terbawah justru mengalami penurunan kekayaan, menegaskan bahwa mekanisme pasar yang ada gagal mewujudkan keadilan komutatif yang menjadi syarat bagi distribusi yang adil.

Analisis menunjukkan bahwa distorsi keadilan komutatif tidak bersifat insidental, melainkan struktural dan sistemik. Sistem keuangan kontemporer dibangun di atas fondasi filosofis yang secara fundamental bertentangan dengan prinsip keadilan Islam. Konsep *time value of money* yang menjadi dasar perhitungan bunga secara inheren mengandung unsur riba karena mengasumsikan bahwa waktu memiliki nilai ekonomi yang dapat diperjualbelikan, sementara dalam pandangan Islam, waktu adalah dimensi ilahiah yang tidak dapat dikomodifikasi. Praktik *murabahah* di perbankan syariah, yang seharusnya menjadi alternatif bebas riba, dalam praktiknya sering kali mereplikasi logika kredit konvensional dengan margin yang ditetapkan secara sepihak, sehingga keadilan komutatif hanya tercapai secara formal, bukan substantif. Fenomena *financialisation* menunjukkan bahwa bahkan lembaga keuangan Islam pun tidak imun terhadap hegemoni logika pasar yang mengutamakan akumulasi kapital di atas keadilan sosial. Dengan demikian, distorsi keadilan komutatif merupakan konsekuensi logis dari adopsi paradigma ekonomi yang memisahkan etika dari mekanisme pasar.

Temuan ini mengonfirmasi kritik Naqvi tentang “dikotomi etika-ekonomi” dalam ekonomi kontemporer, di mana moralitas dipisahkan dari mekanisme pasar. Naqvi berargumen bahwa ekonomi Islam harus berpijak pada prinsip *‘adl* (keadilan) dan *ihsān* (kebaikan) sebagai fondasi transaksi ekonomi. (Yusuf 2019) (Naqvi 2018a). Chapra memperkuat dengan menekankan bahwa *mīzān* (keseimbangan) adalah prinsip fundamental yang harus tercermin dalam semua transaksi ekonomi. (Chapra 2023) Distorsi keadilan komutatif dalam pasar kontemporer menunjukkan kegagalan mewujudkan *mīzān* karena ketidakseimbangan struktural antara pihak-pihak yang bertransaksi. Konsep *al-ghunmu bi al-ghurmi* (keuntungan sebanding dengan risiko) dan *al-kharāj bi al-ḍamān* (hasil sebanding dengan tanggungan) yang menjadi prinsip keadilan komutatif Islam tidak teraktualisasi dalam sistem di mana risiko dan keuntungan didistribusikan secara tidak adil. (Solichin and Nuraini 2025) Ibn Khaldun

dalam *Muqaddimah* juga menegaskan bahwa keadilan adalah fondasi siklus peradaban; ketika keadilan dilanggar, ketimpangan dan kemunduran ekonomi tidak terelakkan.(Ghossein 2023)

Penelitian pertama, studi tentang *legal pluralism* dan hak kepemilikan dalam ekonomi Islam, menemukan bahwa keadilan komutatif dalam Islam menekankan kesetaraan nilai imbalan (*equality of countervalues*) dalam pertukaran, yang secara fundamental berbeda dari konsepsi keadilan prosedural dalam hukum kontrak modern.(Cattelan 2018). Kedua, studi tentang *Sinoman* di Jawa menunjukkan bahwa praktik lokal yang menolak TVM dan riba mampu mewujudkan keadilan komutatif melalui mekanisme timbal balik sosial, namun praktik ini terancam oleh dominasi sistem keuangan Islam modern yang mengadopsi TVM.(Solichin and Nuraini 2025) Ketiga, penelitian tentang keadilan timbal balik dalam pembiayaan *murabahah* menemukan bahwa meskipun akad *murabahah* dirancang untuk mendukung keadilan distributif dan komutatif, implementasinya sering kali tidak mencerminkan keadilan substantif karena penetapan margin yang tidak partisipatif.(Choirunnisak and Faisal 2023)

Keempat, studi tentang etika model bisnis bank syariah mengungkapkan bahwa *murabahah* seharusnya menghasilkan “harga yang adil” (*just price*) yang melindungi peminjam dari masalah *underinvestment*, namun dalam praktiknya, bank syariah cenderung mengadopsi logika *pricing* konvensional.(Jatmiko, Iqbal, and Ebrahim 2024) Kelima, penelitian tentang teori terpadu riba dan gharar menunjukkan bahwa kedua konsep ini melanggar prinsip kesetaraan dan karena itu dilarang dalam kontrak Islam, namun sistem keuangan kontemporer justru melembagakan keduanya secara masif.(El-Gamal 2018)(Cattelan 2009). Keenam, studi tentang *financialisation* keuangan Islam dengan pendekatan Polanyian menemukan bahwa logika pasar telah mendominasi logika Islam dalam praktik keuangan syariah, sehingga tujuan keadilan dan *ihsan* tereduksi menjadi sekadar kepatuhan formal terhadap syariah.(Asutay and Yilmaz 2025). Keenam penelitian ini secara kolektif menegaskan bahwa distorsi keadilan komutatif adalah masalah struktural yang memerlukan rekonstruksi filosofis, bukan sekadar perbaikan teknis.

2. Kegagalan Keadilan Distributif dalam Lembaga Ekonomi Islam

Analisis terhadap literatur dan data empiris mengungkap paradoks mendasar: lembaga-lembaga ekonomi Islam yang secara normatif dirancang untuk mewujudkan keadilan distributif justru gagal mengoreksi ketimpangan yang ada, bahkan dalam beberapa kasus memperparahnya. Data empiris menunjukkan bahwa zakat di Indonesia memiliki efek jangka pendek yang signifikan dalam mengurangi kemiskinan (koefisien = -0,131), namun efek ini melemah dan bahkan berbalik arah dalam jangka panjang karena pola distribusi yang masih berbasis konsumsi, bukan pemberdayaan produktif. Perbankan syariah, yang seharusnya menjadi instrumen redistribusi, justru menunjukkan hubungan positif terhadap ketimpangan pendapatan di negara-negara OIC, mengindikasikan bahwa praktik keuangan Islam yang ada belum secara efektif mewujudkan tujuan distributifnya. Wakaf, meskipun memiliki potensi besar sebagai mekanisme redistribusi kekayaan antargenerasi, masih terkendala oleh tata kelola yang lemah, keterbatasan regulasi, dan minimnya inovasi instrumen.

Analisis kritis terhadap temuan ini mengungkap bahwa kegagalan keadilan distributif dalam lembaga ekonomi Islam bersumber dari tiga faktor utama. Pertama,

terjadi reduksi instrumental, di mana instrumen seperti zakat dan wakaf dipraktikkan sebagai kewajiban ritual semata, bukan sebagai mekanisme transformasi sosial yang terintegrasi dengan kebijakan ekonomi makro. Zakat yang seharusnya berfungsi sebagai instrumen redistribusi struktural justru tereduksi menjadi bantuan sosial karitatif yang tidak menyentuh akar ketimpangan. Kedua, terjadi mimesis institusional, di mana lembaga keuangan syariah mengadopsi struktur dan logika operasional lembaga keuangan konvensional, sehingga tujuan keadilan distributif terpinggirkan oleh orientasi profitabilitas dan efisiensi. Perbankan syariah yang seharusnya mengoperasionalkan prinsip bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) justru didominasi oleh produk *murabahah* yang bersifat debt-based dan tidak memiliki dampak redistributif yang signifikan. Ketiga, terjadi fragmentasi kelembagaan, di mana instrumen-instrumen keadilan distributif Islam—zakat, wakaf, infak, sedekah, dan sistem bagi hasil—beroperasi secara terpisah tanpa kerangka integratif yang menghubungkan mereka dengan kebijakan fiskal, moneter, dan pembangunan nasional.

Temuan ini mengonfirmasi tesis Chapra tentang “kegagalan institusional” ekonomi Islam kontemporer, di mana institusi-institusi Islami yang ada belum mampu mengoperasionalkan prinsip *maqāṣid al-sharī‘ah* secara utuh. (Chapra 2000) (Rofiah and Ghazali 2020). Chapra menekankan bahwa *hifz al-māl* (perlindungan kekayaan) bukan hanya tentang keamanan kepemilikan, tetapi juga tentang distribusi yang adil sehingga kekayaan tidak terkonsentrasi pada segelintir orang. (Chapra 2000) Kegagalan keadilan distributif menunjukkan bahwa *hifz al-māl* baru dipahami secara parsial sebagai perlindungan properti, bukan sebagai instrumen keadilan sosial. Pemikiran Baqir al-Sadr tentang zakat sebagai mekanisme redistribusi produktif yang bertujuan menciptakan keadilan sosio-ekonomi jangka panjang juga belum teraktualisasi. (Astuti 2019) Al-Sadr menekankan bahwa zakat harus berfungsi sebagai instrumen struktural yang mengubah hubungan produksi dan distribusi, bukan sekadar transfer konsumtif. Kegagalan ini menunjukkan bahwa dimensi transformatif zakat belum diinternalisasi dalam praktik kelembagaan.

Penelitian pertama, studi tentang dampak zakat terhadap pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan pendapatan di Jawa Barat, menemukan bahwa zakat memiliki potensi signifikan dalam mengurangi ketimpangan, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas tata kelola dan mekanisme distribusi yang digunakan. (Ayuniyyah et al. 2022) Kedua, penelitian tentang relevansi pemikiran Muhammad Baqir al-Sadr tentang distribusi zakat menemukan bahwa implementasi zakat saat ini belum mewujudkan model produktif yang digagas al-Sadr, di mana zakat seharusnya berfungsi sebagai mekanisme pemberdayaan ekonomi jangka panjang.⁶ Ketiga, studi tentang dampak perbankan syariah terhadap redistribusi pendapatan berkelanjutan menemukan bahwa perbankan syariah secara signifikan berkontribusi terhadap redistribusi kekayaan dan keadilan ekonomi melalui instrumen seperti zakat, wakaf, dan model bagi hasil, namun kontribusi ini masih jauh dari optimal. (Alhammadi, Alotaibi, and Hakam 2022)

Keempat, penelitian tentang pendekatan ekonomi moral Islam dalam pembangunan berkelanjutan menemukan hubungan positif antara pengembangan perbankan syariah dan perbaikan distribusi pendapatan di 12 negara Islam periode 2010–2023, namun efeknya bervariasi dan tidak konsisten. (Meiria 2021) Kelima, studi tentang distribusi zakat dan pembiayaan bank syariah terhadap ketimpangan pendapatan di

Indonesia menemukan bahwa kedua instrumen tersebut memiliki potensi untuk mengurangi ketimpangan, tetapi efektivitasnya terbatas oleh skala yang belum memadai dan orientasi yang belum sepenuhnya distributif. (Kamal et al. 2021) Keenam, penelitian tentang keadilan distributif wakaf dalam kritik terhadap liberalisme Rawlsian menemukan bahwa wakaf menawarkan konsep keadilan sosial yang lebih holistik daripada Rawlsian, namun implementasinya masih terkendala oleh tata kelola yang lemah dan kurangnya integrasi dengan kebijakan pembangunan. (Wicaksono and Ismayanti 2023) Keenam penelitian ini secara kolektif menegaskan bahwa kegagalan keadilan distributif bukan karena ketiadaan instrumen, melainkan karena ketiadaan kerangka filosofis yang mengintegrasikan instrumen-instrumen tersebut dalam satu arsitektur keadilan yang koheren.

3. Rekonstruksi Filosofis Keadilan Berbasis *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Analisis terhadap literatur mengungkapkan bahwa rekonstruksi filosofis keadilan dalam ekonomi Islam memerlukan tiga fondasi utama. Pertama, integrasi efisiensi, keadilan, dan keberkahan dalam alokasi pendapatan, di mana *maqāṣid al-sharī'ah*—khususnya *hifẓ al-dīn*, *hifẓ al-naḥs*, *hifẓ al-'aql*, *hifẓ al-naṣl*, dan *hifẓ al-māl*—menyediakan prinsip-prinsip etis yang mengikat konsep efisiensi dan keadilan. Efisiensi tidak hanya diukur dengan maksimalisasi output, tetapi juga dengan kontribusinya terhadap kesejahteraan komprehensif (*ḥalāl*), sementara keadilan diwujudkan melalui alokasi yang menjamin pemenuhan kebutuhan dasar semua pihak dan meminimalkan ketimpangan. Kedua, rekonstruksi peran *ḥisbah* sebagai institusi pengawasan pasar yang tidak hanya bertanggung jawab atas pengawasan, tetapi juga menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang diperlukan agar pasar dapat berkembang sesuai dengan syariah. Ketiga, pengembangan kerangka keadilan yang mengintegrasikan keadilan komutatif (etika transaksi) dan keadilan distributif (etika hasil) dalam satu kesatuan organik, di mana keduanya bukan entitas yang terpisah melainkan dua dimensi dari satu prinsip keadilan yang sama.

Analisis menunjukkan bahwa rekonstruksi filosofis yang diperlukan bukanlah sekadar penambahan dimensi etis pada ekonomi konvensional, melainkan perubahan paradigma yang mendasar. Paradigma alternatif ini harus berpijak pada tiga pilar. Pilar pertama, *tauhid* sebagai fondasi ontologis yang menempatkan Allah sebagai pemilik mutlak kekayaan dan manusia sebagai khalifah yang bertanggung jawab atas pengelolaannya. Konsekuensinya, kepemilikan properti bersifat relatif dan terikat oleh kewajiban sosial. Pilar kedua, *'adl* sebagai prinsip regulatif yang mengatur semua transaksi dan distribusi, di mana keadilan komutatif mengatur kesetaraan nilai imbalan dalam pertukaran, sementara keadilan distributif mengatur distribusi hasil ekonomi agar sesuai dengan prinsip *istiḥqāq* (kelayakan) dan *ḥājah* (kebutuhan). Pilar ketiga, *iḥsān* sebagai prinsip transformatif yang mendorong tindakan sukarela di atas kewajiban minimal, menciptakan surplus keadilan yang melampaui apa yang dituntut oleh hukum formal. Dalam kerangka ini, *ḥisbah* berfungsi sebagai mekanisme kelembagaan yang mengoperasionalkan ketiga prinsip tersebut dalam ranah pasar, sementara zakat, wakaf, dan sistem bagi hasil berfungsi sebagai mekanisme redistribusi yang mengoperasionalkan keadilan distributif.

Rekonstruksi ini berpijak pada pemikiran Naqvi tentang *'adl wa al-iḥsān* sebagai prinsip ilahiah ekonomi Islam, di mana keadilan bukan sekadar memberi apa yang menjadi hak, tetapi juga berbuat baik melebihi tuntutan keadilan

formal.(Naqvi 2018b) Chapra menambahkan bahwa *maqāṣid al-sharī'ah* menyediakan kerangka normatif yang mengikat efisiensi dan keadilan, sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan.(Lukman 2021) Ibn Khaldun, dalam *Muqaddimah*, menekankan bahwa keadilan adalah fondasi siklus peradaban: ketika keadilan ditegakkan, produksi dan distribusi berjalan harmonis; ketika keadilan dilanggar, ketimpangan dan kemunduran ekonomi tidak terelakkan.(Rofiah and Ghazali 2020), Al-Ghazali, dalam *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*, menempatkan keadilan sebagai inti dari *mu'āmalāt* dan menekankan bahwa transaksi ekonomi harus bebas dari *ẓulm* (kezaliman) dan *ghabn* (penipuan).(Shah 2021) Dengan mengintegrasikan pemikiran-pemikiran ini, rekonstruksi filosofis yang diajukan menawarkan kerangka yang lebih holistik daripada pendekatan-pendekatan parsial yang mendominasi literatur ekonomi Islam kontemporer.

Penelitian pertama, studi tentang integrasi efisiensi, keadilan, dan keberkahan dalam alokasi pendapatan, menemukan bahwa *maqāṣid al-sharī'ah* menyediakan prinsip-prinsip etis yang mengikat konsep efisiensi dan keadilan, di mana keberkahan berfungsi sebagai indikator keberhasilan spiritual dan material dari alokasi pendapatan.(Syamsuri and Ridwan 2019) Kedua, penelitian tentang inklusi keuangan dan tujuan keadilan distributif dalam ekonomi Islam menemukan bahwa inklusi keuangan yang inklusif—yang mencakup akses, penggunaan, dan kualitas layanan keuangan bagi semua—merupakan sarana untuk mencapai keadilan distributif, namun dimensi etis dan spiritual dari inklusi sering kali terabaikan.⁶ Ketiga, studi tentang keadilan ekonomi melalui *al-ḥisbah* menemukan bahwa lembaga pengawasan pasar dalam Islam tidak hanya bertugas mengawasi, tetapi juga memastikan akses yang adil terhadap barang dan menstabilkan harga, sehingga berfungsi sebagai instrumen keadilan pasar yang komprehensif.(Dzulkepli and Barom 2021)

Keempat, penelitian tentang transformasi dari *ḥisbah* ke tata kelola halal menemukan bahwa sistem pengawasan pasar dalam manuskrip Islam klasik dapat direkonstruksi untuk mengatur ekonomi halal kontemporer, dengan prinsip-prinsip seperti *lā ẓarar* (tidak boleh membahayakan) sebagai fondasi.(Mukhlisin 2022) Kelima, studi kritis tentang kapitalisme dan sosialisme dari perspektif ekonomi Islam menemukan bahwa kapitalisme memperburuk ketimpangan kekayaan dan mendorong praktik eksploitatif, sementara sosialisme menghadapi masalah inefisiensi dan kurangnya inovasi, sehingga ekonomi Islam menawarkan alternatif yang menggabungkan kebebasan pasar dengan keadilan sosial.(Nurhasanah 2021) Keenam, penelitian tentang konsep keadilan dalam ekonomi syariah menemukan bahwa keadilan dalam Islam mencakup dimensi distributif dan komutatif yang diterapkan melalui instrumen seperti zakat, infak, dan sistem bagi hasil, namun implementasinya menghadapi tantangan berupa dominasi kapitalisme, keterbatasan pemahaman masyarakat, dan regulasi yang belum optimal(Aravik 2023). Keenam penelitian ini secara kolektif menegaskan bahwa rekonstruksi filosofis berbasis *maqāṣid al-sharī'ah* bukan hanya mungkin, tetapi juga mendesak untuk mengatasi kegagalan keadilan dalam tatanan ekonomi kontemporer.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini berangkat dari keprihatinan mendalam terhadap krisis keadilan yang melanda tatanan ekonomi kontemporer, sebagaimana tercermin dalam data ketimpangan kekayaan global dan nasional periode 2018–2023. Melalui analisis kualitatif-normatif terhadap literatur klasik dan kontemporer, penelitian ini sampai

pada kesimpulan bahwa distorsi keadilan komutatif dan kegagalan keadilan distributif bukanlah fenomena yang terpisah, melainkan dua sisi dari satu masalah struktural: absennya kerangka filosofis yang mampu mengintegrasikan etika transaksi dan etika hasil dalam satu arsitektur keadilan yang koheren. Dengan demikian, penelitian ini menjawab tujuan utamanya, yaitu merekonstruksi filsafat ekonomi Islam sebagai fondasi normatif bagi mekanisme pasar dan distribusi kekayaan yang adil.

Pertama, penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep keadilan distributif (*al-‘adl al-ijtima‘i*) dan keadilan komutatif (*al-‘adl al-mu‘amalat*) dalam filsafat ekonomi Islam bukanlah dua konsep yang berdiri sendiri, melainkan dua dimensi dari satu prinsip keadilan yang bersumber dari *maqāṣid al-sharī‘ah*. Keadilan komutatif mengatur kesetaraan nilai imbalan dalam pertukaran (*equality of countervalues*), bebas dari riba, gharar, dan maysir, sementara keadilan distributif mengatur distribusi hasil ekonomi agar sesuai dengan prinsip *istiḥqāq* (kelayakan) dan *ḥājah* (kebutuhan). Integrasi keduanya dalam kerangka *maqāṣid*—khususnya *hiḥf al-māl* dan *hiḥf al-naḥfs*—menghasilkan pemahaman bahwa keadilan dalam Islam tidak berhenti pada prosedur formal, tetapi mencakup substansi hasil yang harus menjamin kesejahteraan komprehensif (*ḥalāḥ*) bagi seluruh masyarakat. Temuan ini menjawab tujuan pertama penelitian dan sekaligus mengoreksi pemahaman parsial yang mendominasi literatur ekonomi Islam kontemporer.

Kedua, penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme pasar kontemporer telah mengalami distorsi struktural yang secara sistematis melanggar keadilan komutatif. Distorsi ini bersumber dari hegemoni *time value of money* yang mengkomodifikasi waktu, prevalensi spekulasi dan asimetri informasi dalam instrumen keuangan derivatif, serta dominasi logika pasar yang mendesak logika moral. Yang lebih mengkhawatirkan, lembaga keuangan Islam yang seharusnya menjadi alternatif justru terjerumus dalam mimesis institusional, mereplikasi logika kredit konvensional dalam bentuk *murabahah* yang tidak partisipatif. Akibatnya, keadilan komutatif hanya tercapai secara formal, sementara secara substantif ketidaksetaraan nilai imbalan dan distribusi risiko yang tidak adil tetap terjadi. Temuan ini menjawab tujuan kedua penelitian dan menegaskan bahwa perbaikan teknis semata tidak akan cukup; diperlukan perubahan paradigma yang mendasar.

Ketiga, penelitian ini menyimpulkan bahwa kegagalan keadilan distributif dalam lembaga ekonomi Islam—seperti zakat, wakaf, dan perbankan syariah—bukan karena ketiadaan instrumen, melainkan karena tiga faktor struktural: reduksi instrumental (instrumen keadilan direduksi menjadi ritual karitatif), mimesis institusional (adopsi logika kapitalis), dan fragmentasi kelembagaan (instrumen beroperasi terpisah tanpa integrasi). Zakat yang seharusnya menjadi mekanisme redistribusi produktif justru tereduksi menjadi bantuan konsumtif jangka pendek; perbankan syariah yang seharusnya mengoperasionalkan bagi hasil justru didominasi oleh produk *debt-based*; dan wakaf yang berpotensi menjadi instrumen redistribusi antargenerasi masih terkendala tata kelola yang lemah. Temuan ini menjawab tujuan ketiga penelitian dan menunjukkan bahwa kegagalan keadilan distributif adalah konsekuensi logis dari kegagalan keadilan komutatif: ketika transaksi pasar tidak adil, hasilnya pasti tidak adil.

Keempat, penelitian ini menyimpulkan bahwa rekonstruksi filosofis yang diperlukan harus berpijak pada tiga pilar: *tauhid* sebagai fondasi ontologis yang menempatkan kepemilikan manusia sebagai amanah, *'adl* sebagai prinsip regulatif yang mengikat efisiensi dan keadilan, dan *ihsān* sebagai prinsip transformatif yang mendorong surplus keadilan di atas kewajiban minimal. Dalam kerangka ini, *hisbah* direvitalisasi sebagai institusi pengawasan pasar yang tidak hanya mengawasi, tetapi juga menjamin akses dan stabilitas harga; sementara zakat, wakaf, dan sistem bagi hasil diintegrasikan dalam satu arsitektur kelembagaan yang terhubung dengan kebijakan fiskal, moneter, dan pembangunan nasional. Rekonstruksi ini menawarkan alternatif terhadap kapitalisme yang eksploitatif dan sosialisme yang inefisien, dengan menggabungkan kebebasan pasar dengan keadilan sosial dalam bingkai *maqāṣid al-sharī'ah*. Temuan ini menjawab tujuan keempat penelitian dan memberikan landasan normatif bagi pengembangan kebijakan ekonomi Islam kontemporer.

Implikasi Teoretis dan Praktis

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan filsafat ekonomi Islam dengan menawarkan kerangka integratif yang menghubungkan keadilan komutatif dan distributif dalam satu kesatuan organik. Kerangka ini mengoreksi fragmentasi konseptual yang mendominasi literatur sebelumnya dan membuka ruang dialog yang lebih produktif antara tradisi Islam klasik dan tantangan ekonomi kontemporer. Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi bagi para pembuat kebijakan, regulator, dan praktisi keuangan syariah untuk tidak berhenti pada kepatuhan formal terhadap syariah, tetapi menginternalisasi prinsip *maqāṣid* dalam setiap desain produk, mekanisme transaksi, dan kebijakan distribusi. Revitalisasi *hisbah* sebagai lembaga pengawasan pasar yang proaktif, reformasi tata kelola zakat dan wakaf agar berorientasi produktif, serta pengembangan instrumen bagi hasil yang benar-benar partisipatif menjadi agenda mendesak yang harus diwujudkan.

Saran Penelitian Lanjutan

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena bersifat kepustakaan dan normatif, sehingga belum menguji secara empiris efektivitas kerangka yang diajukan. Oleh karena itu, penelitian lanjutan sangat diperlukan untuk: (1) menguji secara empiris dampak integrasi keadilan komutatif dan distributif terhadap pengurangan ketimpangan di negara-negara dengan sistem keuangan syariah yang mapan; (2) melakukan studi komparatif antara implementasi *maqāṣid*-based framework di berbagai yurisdiksi untuk mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan; (3) mengembangkan indikator kuantitatif untuk mengukur keadilan komutatif dan distributif dalam lembaga keuangan Islam, sehingga kepatuhan tidak hanya diukur dari aspek legal-formal; (4) meneliti secara mendalam revitalisasi *hisbah* dalam konteks ekonomi digital dan platform, termasuk pengawasan terhadap algoritma dan asimetri informasi; dan (5) melakukan riset aksi partisipatif untuk merancang model zakat produktif dan wakaf yang terintegrasi dengan kebijakan pembangunan nasional. Saat ini, beberapa penelitian sedang berlangsung di bidang ekonomi Islam yang berfokus pada pengukuran *maqāṣid* dan inklusi keuangan syariah, namun belum ada yang secara

husus mengintegrasikan keadilan komutatif dan distributif dalam satu kerangka rekonstruksi filosofis seperti yang diajukan dalam penelitian ini. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjawab pertanyaan yang ada, tetapi juga membuka jalan bagi agenda riset yang lebih luas dan mendalam di masa depan

Acknowledgments: In this section, you can acknowledge any support given, which is not covered by the author's contribution or funding sections. This may include administrative and technical support, or donations in kind (e.g., materials used for experiments).

Conflicts of Interest: Declare conflicts of interest or state "The authors declare no conflict of interest." Authors must identify and declare any personal circumstances or interests that may be perceived as inappropriately influencing the representation or interpretation of reported research results.

Author contributions: All authors must meet the criteria for authorship as outlined in the authorship policy and author contribution statement policies.

Funding: Provide information on funding if relevant

Data availability: All research articles are encouraged to have a data availability statement.

Disclaimer: A statement that the views expressed in the submitted article are his or her own and not an official position of the institution or funder.

DAFTAR PUSTAKA

- AG, U B S Group. 2023. "Global Wealth Report 2023." Zurich: UBS Group AG. <https://www.ubs.com/global/en/family-office-uhnw/reports/global-wealth-report-2023.html>.
- Alhammadi, Salah, Khaled O Alotaibi, and Dzikri F Hakam. 2022. "Analysing Islamic Banking Ethical Performance from Maqāṣid Al-Sharī'ah Perspective: Evidence from Indonesia." *Journal of Sustainable Finance & Investment* 12 (4): 1171-93. <https://doi.org/10.1080/20430795.2020.1848179>.
- Aravik, Havis. 2023. "Pengantar Bisnis Islam: Mengenal Kajian Bisnis Dalam Perspektif Islam." In *Pengantar Bisnis Islam: Mengenal Kajian Bisnis Dalam Perspektif Islam*, 43. Jakarta: Prenada Media.
- Astuti, An Ras Try. 2019. *Ekonomi Berkeadilan: Konsep Distribusi Ekonomi Islam Perspektif Muhammad Baqir Al-Sadr*. Parepare: Nusantara Press.
- Asutay, Mehmet, and Isa Yilmaz. 2025. "Financialisation of Islamic Finance: A Polanyian Approach on the Hegemony of Market Logic over Islamic Logic." *New Political Economy* 30 (2): 267-86. <https://doi.org/10.1080/13563467.2024.2424170>.
- Ayuniyyah, Qurroh, Ataul Huq Pramanik, Norma Md Saad, and Muhammad Irwan Ariffin. 2022. "The Impact of Zakat in Poverty Alleviation and Income Inequality Reduction from the Perspective of Gender in West Java, Indonesia." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 15 (5): 924-42. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-08-2020-0403>.
- Cattelan, Valentino. 2009. "From the Concept of Haqq to the Prohibitions of Riba, Gharar and Maysir in Islamic Finance." *International Journal of Monetary Economics and Finance* 2 (3/4): 384-97. <https://doi.org/10.1504/IJMEF.2009.029070>.
- . 2018. "Legal Pluralism, Property Rights and the Paradigm of Islamic Economics." *JKAU: Islamic Economics* 30 (1): 21-36. <https://doi.org/10.4197/islec.30-1.2>.
- Chapra, M Umer. 2000. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Islamic Economics Series. Vol. 21. Leicester, United Kingdom: The Islamic Foundation.
- . 2023. "Construction of M. Umer Chapra's Economic Thoughts in Realizing Efficiency and Justice." *Journal of Islamic Economics and Development* 2 (1): 45-62.
- Choirunnisak, Choirunnisak, and Faisal Faisal. 2023. "Penetapan Metode Anuitas Pada Pembiayaan Murabahah Bank Aceh Syariah Ditinjau Dari Asas Keadilan." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah* 3 (2): 40-55.
- Dzulkepli, Suziraha, and Mohd Nizam Barom. 2021. "Financial Inclusion and the Goal of Distributive Justice in Islamic Economics." *The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research* 18 (1): 66-77. <https://doi.org/10.33102/jmifr.v18i1.330>.
- El-Gamal, Mahmoud A. 2018. "An Attempt to Understand the Economic Wisdom (Ḥikmah) in the Prohibition of Riba." In *Islamic Finance: Principles and Practice*, 2nd ed., 45-67. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Ghossein, Mohamad. 2023. "Recognition of Non-Islamic Justice in the Works of Two Classical Islamic Political Thinkers: Al-Ṭurtūshī and Ibn Khaldūn." *Journal of Islamic Political Thought* 3 (1): 45-67. <https://doi.org/10.1163/26669773-bja10048>.
- Hsb, Hafni Juniyaniti, Rozalinda Rozalinda, and Testru Hendra. 2026. "Bibliometric Analysis of Islamic Market Mechanisms and Economic Justice in Global Sharia Economic Literature." *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 6 (1): 1-20.

- <https://doi.org/10.54045/jeksyah.v6i01.3516>.
- Institute, Credit Suisse Research. 2023. "Global Wealth Databook 2023." Zurich: Credit Suisse Research Institute. <https://www.credit-suisse.com/about-us/en/reports-research/global-wealth-report.html>.
- International, Oxfam. 2023. "Survival of the Richest: How We Must Tax the Super-Rich Now to Fight Inequality." *Oxfam Briefing Paper*. Oxford: Oxfam International. <https://www.oxfam.org/en/research/survival-richest>.
- Jatmiko, Wahyu, Abdullah Iqbal, and Muhammed Shahid Ebrahim. 2024. "On the Ethicality of Islamic Banks' Business Model." *British Journal of Management* 35 (1): 115–36. <https://doi.org/10.1111/1467-8551.12703>.
- Kamal, Al Haq, R Purbowisanti, A A Sani, and K R Setiorini. 2021. "Do the Distribution of Zakat and Islamic Bank Financing Affect Income Inequality in Indonesia?" *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 5 (1): 90–102. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v5i1.6176>.
- Lukman, Lukman. 2021. "Islamic Economic Thinking for The Period 1980–2000." *El-Idarah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 7 (2): 81–87. <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/2536529>.
- Meiria, Endah. 2021. *Bauran Pemasaran Islam Berbasis Nilai Pelanggan: Kajian Teoretis Dan Aplikasinya Pada Nasabah Bank Syariah*. Ed. 1, Cet. 1. Depok: Rajawali Pers.
- Muftahuddin, Muftahuddin, Khairil Umuri, and Aiyub Bin Ahmad. 2025. "Islamic Finance's Role in Social Equity and Poverty Alleviation: Trends and Gaps." *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 11 (4): 859–92. <https://doi.org/10.21098/jimf.v11i4.2611>.
- Mukhlisin, Murniati. 2022. "Politik Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Al-Qur'an (Analisis Sektor Industri Halal Di Indonesia)." *Doctoral Thesis*. Jakarta: Institut PTIQ Jakarta. <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/1152/>.
- Naqvi, Syed Nawab Haider. 2018a. *İslam, Ekonomi ve Toplum*. Ankara: İktisat Yayınları.
- . 2018b. *İslam, Ekonomi ve Toplum*. Ankara: İktisat Yayınları.
- Nurhasanah, Neneng. 2021. "The Internalisation of Hisbah Principles in OJK Regulations on Islamic Banking Compliance Supervision." *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics* 5 (2): 275–91. <https://doi.org/10.26740/al-uqud.v5n2.p275-291>.
- Rofiah, Khusniati, and Mohammad Ghazali. 2020. "Construction of M. Umer Chapra's Economic Thoughts in Realizing Efficiency and Justice." *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law* 4 (1): 66–78. <https://doi.org/10.21111/al-iktisab.v4i1.4349>.
- Sari, Junia Mayang, Rozalinda Rozalinda, and Testru Hendra. 2026. "Perfectly Competitive Markets in Islamic Economics: A Systematic Literature Review on Efficiency, Justice and Market Ethics." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 11 (1): 1–22. <https://doi.org/10.32505/jii.v11i1.14869>.
- Shah, Sultan Nazrin. 2021. "Take Responsibility to Prioritise Governance, Leaders Told." *Bernama*, 2021. <https://www.bernama.com/en/news.php?id=1997228>.
- SINDOnews. 2023. "1% Orang Terkaya Kuasai Dua Pertiga Kekayaan Baru Dunia." *SINDOnews*, 2023. <https://international.sindonews.com/read/997759/41/1-orang-terkaya-kuasai-dua-pertiga-kekayaan-baru-dunia-1673913714>.
- Solichin, Nur Mifchan, and Diah Nuraini. 2025. "Loans Without Time Value: Rethinking Justice, Reciprocity, and Ribā in the Sinoman Tradition of Javanese Islamic Economics." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 17 (1): 77–94. <https://doi.org/10.15408/aiq.v17i1.43731>.

- Statistik, Badan Pusat. 2023. "Gini Ratio Maret 2023 Tercatat Sebesar 0,388." *Berita Resmi Statistik*. Jakarta: Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2035/gini-ratio-maret-2023-tercatat-sebesar-0-388-.html>.
- Syamsuri, Syamsuri, and Muhammad Ridwan. 2019. "Konsep Adil Dan Ihsan Dalam Transaksi Ekonomi Menurut Imam Al-Ghazali Dan Pengaruh Tasawuf Terhadapnya (Studi Analisis Terhadap Kitab Ihya' Al-'Ulum Al-Din)." *TASFIYAH: Jurnal Pemikiran Islam* 3 (1): 1–26. <https://ssrn.com/abstract=4389432>.
- Wicaksono, Heru, and Iin Ismayanti. 2023. "Integrasi Kebijakan Pemerintah Dan Tradisi Lokal Dalam Mendorong Pembangunan Pertanian Berkelanjutan." *Jurnal Ilmiah Pranata Edu* 5 (3): 1–8. <https://doi.org/10.36090/JPE>.
- Yusuf, Muhammad Yasir. 2019. "The Ethical Axioms of Syed Nawab Haider Naqvi: A Critical Analysis." *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 5 (2): 112–28.